



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Syekh Abdurrauf Assingkili Nomor 54 Pulo Sarok, Singkil.  
Telp. (0658) 21021 Fax 21217 Website [www.acehsingkilkab.go.id](http://www.acehsingkilkab.go.id)

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL  
NOMOR 900.1.15/ 303 / 2025  
TENTANG**

**PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI KONTROL LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) REALISASI BELANJA DAN PENERIMAAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN PADA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran;

b. untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan ketertiban atas laporan Pertanggungjawaban Realisasi Belanja dan Realisasi Penerimaan SKPK setiap tanggal 10 tiap bulannya pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025, perlu menunjuk Operator Aplikasi Kontrol Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Realisasi Belanja Dan Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten tentang Penunjukan Operator Aplikasi Kontrol Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Realisasi Belanja Dan Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

15. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10);
16. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 299);
17. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomo 669);
18. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 61 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 670);
19. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 62 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 670) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 62 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 747);
20. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 689);
21. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 691);
22. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 15 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 692);
23. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 778) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Berita daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 799);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI KONTROL LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) REALISASI BELANJA DAN PENERIMAAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menunjuk Saudara CAHYADI AMIRUL, SE NPPPK 19820228 202521 1 031 sebagai Operator Aplikasi Kontrol Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Realisasi Belanja Dan Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Operator Aplikasi Kontrol Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Realisasi Belanja Dan Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025, sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas:
- a. Memonitoring atas Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Realisasi Belanja dan Penerimaan SKPK pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025; dan
  - b. Melakukan konsultasi dengan Bidang Akuntansi dan Pelaporan yang berhubungan dengan Aplikasi dan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Realisasi Belanja dan Penerimaan SKPK pada Pelaksanaan APBK Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Operator Aplikasi Kontrol Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Realisasi Belanja Dan Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Operator Aplikasi Kontrol Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Realisasi Belanja Dan Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium yang jumlahnya disesuaikan dengan Lampiran Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 27 Oktober 2025  
5 Jumadil Akhir 1447 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

EDY WIDODO

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil di Singkil.